



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 119);
9. Peraturan Bupati No. 09 Tentang Perubahan ke 3 atas Peraturan Bupati Lombok Barat No. 01/2012 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat;
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat., (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 26)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat .
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyesuaian produk pelayanan melalui satu pintu
7. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa konstruksi selanjutnya disebut UPT P2JK adalah pelaksana teknis lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat yang bertanggung jawab untuk pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
11. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
12. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
13. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
14. Pengendalian- Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manager. Satu hal yang harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai pelurusan (tindakan korektif), maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali;
15. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya;

16. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan rekomendasi teknis, pengendalian dan pengawasan IUJK;
- b. memberikan kepastian hukum dokumen IUJK;
- c. mewujudkan proses pelayanan pemberian IUJK yang cepat, mudah, murah, transparan; dan
- d. memberikan arahan langkah tindak pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan pelaku jasa konstruksi/jasa konsultasi

BAB III

REKOMENDASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penerbitan rekomendasi teknis IUJK dilaksanakan oleh UPT P2JK.
- (2) Pejabat yang menandatangani rekomendasi teknis IUJK adalah Kepala UPT P2JK.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi teknis IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan IUJK oleh BPMP2T.
- (2) Rekomendasi teknis diterbitkan setelah verifikasi administrasi dan faktual yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

Pembina	:	Kepala Dinas PU Lombok Barat
Pengarah	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat
Ketua	:	Kepala UPT P2JK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat
Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat
Sekretaris	:	Kepala Tata Usaha UPT P2JK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat
Anggota	:	8 (delapan) orang unsur bidang yang terdiri dari , Pengairan, Ciptakarya Bina Marga, Sekretariat dan 4 (empat) staf UPT P2JK.

- | | |
|--|--|
| | |
|--|--|
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, pemberian rekomendasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I (satu) Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan kajian administrasi dan teknis terhadap berkas Permohonan baru dan atau perpanjangan yang sudah dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kajian Administrasi/Teknis.
- (3) Bentuk Berita Acara Kajian Administrasi/Teknis dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bagian Kedua Jenis Rekomendasi Teknis IUJK

Jenis layanan rekomendasi teknis IUJK meliputi:

- a. permohonan izin baru;
- b. perpanjangan izin;
- c. perubahan data; dan/atau
- d. penutupan izin.

Pasal 7

Bagian Ketiga Persyaratan

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlakudan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;

- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegeskelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 8

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlakudan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formalSKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegeskelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 9

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya ;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegeskelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 10

Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Pasal 11

Bagian Keempat

Mekanisme Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK

- (1) Pemohon datang ke UPT P2JK dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
- (2) Pendaftaran permohonan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran kepada UPT P2JK.
- (3) Pemeriksaan berkas/dokumen dilakukan oleh tim teknis guna memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen
- (4) Apabila berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi berkas.
- (5) Apabila pemohon tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka akan diterbitkan Surat Penolakan yang disampaikan kepada pemohon dengan tembusan ke BPMP2T.
- (6) Apabila berkas/dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan dengan pengecekan lapangan sebagai bahan dalam penerbitan surat rekomendasi teknis.
- (7) Jangka waktu penerbitan rekomendasi teknis maksimal 7 (tujuh) hari kalender kerja dengan ketentuan persyaratan lengkap

BAB IV

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK

Pasal 12

- (1) Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik dilaksanakan oleh UPT P2JK.
- (2) Pejabat yang menandatangani Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik oleh UPT P2JK.
- (3) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan rekomendasi teknis IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:

- a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik .
- (5) Bentuk Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha tercantum pada Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 13

- (1) Jenis klasifikasi Usaha Jasa konstruksi yang membutuhkan rekomendasi teknis yaitu:
- a. perencanaan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. konstruksi.
- (2) Klasifikasi bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
- a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. penataan ruang dan
 - d. jasa Konsultansi lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (4) Jenis Sub Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran IV (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBERDAYAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalian jasa konstruksi/konsultansi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum berkoordinasi dalam Tim Pembina Jasa Konstruksi bersama LPJK Daerah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap penyedia jasa konstruksi/konsultasi dengan cara:
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi/konsultasi; dan
 - b. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pengguna jasa konstruksi/konsultasi dengan cara:
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi/konsultasi;
 - b. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - c. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikkan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
 - e. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan Pengawasan IUJK dilaksanakan oleh BPMP2T.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan BUJK dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan IUJK BPMP2T berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - a. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi/konsultasi;
 - b. melaksanakan monitoring tertib administrasi terhadap BUJK setiap tahun; dan
 - c. hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf b dirangkum dalam sebuah buku.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan Jasa Konstruksi/Konsultasi dan pengendalian serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan dapat disampaikan melalui surat, e-mail, atau website, ke Sekretariat UPT P2JK di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat, dengan alamat Komplek Kantor Pemda Kab. Lobar dengan alamat Jl. Soekarno Hatta Giri Menang – Gerung Kode Pos 83363
email : dpu@lombokbaratkab.go.id

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 Juli 2016
BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 12 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

H.MOH.TAOFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 32


Lampiran I

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014

Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

MEKANISME, DAN PERSYARATAN PENERBITAN
REKOMENDASI TEKNIS IUJK



Tgl.

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan Rekomendasi Teknis
IUJK Baru

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Lombok Barat
Cq. Kepala UPT P2JK
di -
Gerung

Dengan hormat
Yang Bertanda tangan dibawah ini

A. Nama Pemohon :
B. Tempat/ Tgl Lahir :
C. Pekerjaan :
D. Alamat :

Bertindak Selaku atas nama

a. Nama Perusahaan :
b. Alamat Perusahaan :
c. No. Telp :
d. NPWP Perusahaan :

Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Kontrukasi (IUJK) Perihal

Izin Baru Perpanjang Izin Usaha Mengubah Data Penutupan Izin

Untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

Untuk Bidang Pekarjaan

Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata lingkungan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000
2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan BUJK
3. Foto Copy Pengesahan kehakiman Perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan
4. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku/registrasi Lembaga
5. Foto Copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)
6. Foto Copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/ atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik badan Usaha (PJT-BU) yang telah di Legalisir Lembaga
7. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Badan Usaha
8. Foto Copy KTP Penanggung Jawab Badan Usaha
9. Foto Copy KTP, NPWP, Ijazah Pendidikan Formal, SKA, KKT tenaga Ahli / terampil BUJK
10. Foto Copy Kartu Anggota (KTA) Perusahaan Bila Perusahaan tsb bergabung dalam Asosiasi
11. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku/dileges kelurahan
12. Surat Kuasa Dari penanggung jawab Badan usaha jika pengurusan Permohonan dikuasakan

Demikian Permohonan Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dikabulkan dan apabila di kemudian hari ternyata data / informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia untuk dibatalkan IUJK yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

Tgl.

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan Perpanjangan
Rekomendasi Teknis IUJK

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Lombok Barat
Cq. Kepala UPT P2JK
di -
Gerung

Dengan hormat
Yang Bertanda tangan dibawah ini

a. Nama Pemohon :
b. Tempat/ Tgl Lahir :
c. Pekerjaan :
d. Alamat :

Bertindak Selaku atas nama

a. Nama Perusahaan :
b. Alamat Perusahaan :
c. No. Telp :
d. NPWP Perusahaan :

Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Kontrukasi (IUJK) Perihal

Izin Baru Perpanjang Izin Usaha Mengubah Data Penutupan Izin

Untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

Untuk Bidang Pekerjaan

Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata lingkungan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan

1. Diajukan Selambatnya 14 hari sebelum habis masa berlakunya.
2. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000
3. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku/registrasi Lembaga
4. Foto Copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)
5. Foto Copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/ atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik badan Usaha (PJT-BU) yang telah di Legalisir Lembaga
6. Foto Copy KTP, NPWP, Ijazah Pendidikan Formal, SKA, KKT tenaga Ahli / terampil BUJK
7. Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditanda tangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha
8. Suarat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku/dileges kelurahan
9. Foto Copy NPWP Perusahaan
10. Foto Copy Bukti telah menyelesaikan pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh
11. Menyerahkan Sertifikat IUJK Asli
12. Suarat Kuasa Dari penanggung jawab Badan usaha jika pengurusan Permohonan dikuasakan

Demikian Permohonan Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dikabulkan dan apabila di kemudian hari ternyata data / informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia untuk dibatalkan IUJK yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

Tgl.

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Perubahan Data IUJK

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Lombok Barat
Cq. Kepala UPT P2JK
di -
Gerung

Dengan hormat
Yang Bertanda tangan dibawah ini

a. Nama Pemohon :
b. Tempat/ Tgl Lahir :
c. Pekerjaan :
d. Alamat :

Bertindak Selaku atas nama

a. Nama Perusahaan :
b. Alamat Perusahaan :
c. No. Telp :
d. NPWP Perusahaan :

Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Kontrukasi (IUJK) Perihal

Izin Baru Perpanjang Izin Usaha Mengubah Data Penutupan Izin

Untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

Untuk Bidang Pektjaan

Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata lingkungan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan

1. Diajukan Selambatnya 14 hari sebelum habis masa berlakunya.
2. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000
3. Foto Copy Akte perubahan nama Direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus
4. Foto Copy surat keterangan domisili BUJKL yang berlaku dan dilegaes kelurahan untuk perubahan alamat BUJK
5. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku/registrasi Lembaga untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Demikian Permohonan Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dikabulkan dan apabila di kemudian hari ternyata data / informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia untuk dibatalkan IUJK yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

Tgl.

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Penutupan IUJK

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Lombok Barat
Cq. Kepala UPT P2JK
di -
Gerung

Dengan hormat
Yang Bertanda tangan dibawah ini

a. Nama Pemohon :
b. Tempat/ Tgl Lahir :
c. Pekerjaan :
d. Alamat :

Bertindak Selaku atas nama

a. Nama Perusahaan :
b. Alamat Perusahaan :
c. No. Telp :
d. NPWP Perusahaan :

Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Kontrukasi (IUJK) Perihal

Izin Baru Perpanjang Izin Usaha Mengubah Data Penutupan Izin

Untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

Untuk Bidang Pektjaan

Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata lingkungan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000
2. Menyerahkan Sertifikat IUJK Asli
3. Menyerahkan Surat Pajak Nihil

Demikian Permohonan Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dikabulkan dan apabila di kemudian hari ternyata data / informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia untuk dibatalkan IUJK yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

Lampiran II

Peraturan Bupati Nomor : 30 Tahun 2016

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014

Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

BERITA ACARA KAJIAN ADMINISTRASI/TEKNIS

PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

Nomor :/BAP-D/JAKON/PU/2016

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua ribu, Tim Teknis Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat, telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan Dokumen Permohonan Rekomendasi IUJK yang diajukan oleh :

- a. Nama Pemohon :
- b. Tempat/ Tgl Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :
- e. No. Telp :
- f. Tanggal Surat :
- g. Perihal :
- h. TglV terima disposisi/Terusan :
- Bertindak Selaku atas nama
- i. Nama Perusahaan :
- h. Alamat Perusahaan :
- e. No. Telp :
- f. NPWP Perusahaan :

Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Perihal

- Permohonan Izin Baru Perpanjang Izin Usaha Mengubah Data
- Penutupan Izin

Untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa

- Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

Untuk Bidang Pekerjaan

- Arsitektur Sipil Mekanikal
- Elektrikal Tata lingkungan

Kelengkapan Sebagai berikut

No	Kelengkapan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000			
2.	Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan BUJK			
3.	Foto Copy Pengesahan kehakiman Perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan			
4.	Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku/registrasi Lembaga			
5.	Foto Copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)			
6.	Foto Copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/ atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik badan Usaha (PJT-BU) yang telah di Legalisir Lembaga			

7.	Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Badan Usaha			
8.	Foto Copy KTP Penanggung Jawab Badan Usaha			
9.	Foto Copy KTP, NPWP, Ijazah Pendidikan Formal, SKA, KKT tenaga Ahli / terampil BUJK			
10.	Foto Copy Kartu Anggota (KTA) Perusahaan Bila Perusahaan tsb bergabung dalam Asosiasi			
11.	Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku/dileges kelurahan			
12.	Surat Kuasa Dari penanggung jawab Badan usaha jika pengurusan Permohonan dikusakan			

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dokumen permohonan tersebut, maka secara administrasi dapat disimpulkan bahwa permohonan di atas **MEMENUHI PERSYARATAN** Administrasi dan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mataram, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Tim pemeriksa

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM

KOMPLEK KANTOR PEMDA KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung Telp. (0370) 6183010 fax. (0370) 618312 Kode Pos 83363
email : dpu@lombokbaratkab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI
Nomor :/BAP-L/JAKON/PU/2016

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua ribu, Tim Teknis Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat, telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan Lapangan yang diajukan oleh :

Nama Pemohon :

Alamat :

Bertindak Selaku atas nama

a. Nama Perusahaan :

b. Alamat Perusahaan :

Hasil Kajian :

.....
.....
.....
.....

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan/pengecekan lapangan permohonan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan di atas dan dapat/tdk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mataram, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Tim pemeriksa

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			



Lampiran III

Peraturan Bupati Nomor : 30 Tahun 2016

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014

Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

CONTOH BENTUK KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI

	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
	KOP INSTANSI
	KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA NOMOR :
NAMA :	
TEMPAT/TGL. LAHIR :	
ALAMAT :	
NO SKA/SKT :	
NAMA BUJK :	
NO.IUJK :	
Tanda tangan Pemegang kartu	
	Pas Foto
, 20... INSTANSI.....
	TTD NAMA NIP

Lampiran IV

Peraturan Bupati Nomor :30 Tahun 2016

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 Tentang
Izin Usaha Jasa KonstruksiJENIS KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI YANG MEMBUTUHKAN
REKOMENDASI TEKNIS

1. Klasifikasi bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi dibagi dalam sub klasifikasi sebagai berikut:
a Arsitektur
1. jasa nasihat dan pra desain arsitektural; 2. jasa desain arsitektural; 3. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung; 4. jasa desain interior; dan 5. jasa arsitektural lainnya
b Rekayasa
1. jasa nasehat dan konsultasi rekayasa teknik; 2. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan; 3. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air; 4. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi; 5. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrik dalam bangunan; 6. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi; 7. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan 8. jasa desain rekayasa lainnya.
c Penataan Ruang
1. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan; 2. jasa perencanaan wilayah; 3. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan 4. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.
d Jasa Konsultasi lainnya
1. jasa konsultasi lingkungan; 2. jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan; 3. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan; dan 4. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi. 5.
2. Klasifikasi bidang usaha pelaksanaan konstruksi meliputi :
a Bangunan gedung
1. jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan koppel; 2. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian; 3. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri; 4. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial; 5. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik; 6. jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran dan bangunanserupa lainnya; 7. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan; 8. jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan 9. jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.
b Bangunan sipil
1. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam, dan

	<p>prasarana sumber daya air lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah; 3. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara; 4. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subways; 5. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh; 6. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh; 7. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh; 8. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal; 9. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah lokal; 10. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal; 11. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor; dan 12. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olah raga <i>indoor</i> dan fasilitas rekreasi.
c	<p>Instalasi mekanikal dan elektrikal, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi; 2. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya; 3. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan; 4. jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan; 5. jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan; 6. jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur; 7. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa); 8. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat; 9. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, dan energi (pekerjaan rekayasa); 10. jasa pelaksana konstruksi instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa); 11. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya; 12. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 (sepuluh) MW; 13. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan; 14. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi; 15. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon; 16. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; 17. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah; 18. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon; 19. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi; 20. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan 21. jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal lainnya.
d	<p>Jasa pelaksanaan lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan

- atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
2. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
 3. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
 4. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (insinerator).

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID